

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran

Oleh:

Yeni Mengkuningtyas

135020304111003

Dosen Pembimbing:

Noval Adib, Ph.D., Ak., CA

Abstract

This research aims to explore whether there are financial performance differences of local government before and after region expansion. The financial performance of local government is measured by financial ratio includes financial independence ratio, effectiveness of local revenue ratio, efficiency ratio, accordance of capital expenditure ratio and growth of local revenue ratio. This research population are districts or cities in Indonesia that expanded during 2008. The sample used in this research are 17 regions with purposive sampling methods. The data used in this research is secondary data from The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The data analysis technique used in this research are financial ratio and t-test (paired sample test). The t-test result shows that there is no significant value of financial independence ratio, effectiveness of local revenue ratio, efficiency ratio, accordance of capital expenditure ratio and growth of local revenue ratio. It can be concluded that there is no difference about the financial performance of local governments before and after region expansion in financial independence, effectiveness of local revenue, efficiency, accordance of capital expenditure and the growth of local revenue.

Keywords: *financial performance, independence, effectiveness, efficiency, capital expenditure, growth, region expansion, local revenue*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan tersebut harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Selain itu, juga berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran atau penggabungan wilayah. Jika suatu daerah otonom tidak dapat menyelenggarakan otonomi, daerah tersebut dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain.

Isu penataan daerah otonom sampai saat ini juga menjadi salah satu fokus pemerintah. Menurut Jaweng (2014) isu pemekaran daerah di Indonesia belum dikelola dengan baik.

Pemekaran belum berhasil mencapai tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran - Dirjen Otonomi Daerah Tahun 2011 menunjukkan sekitar 80% daerah yang dimekarkan dan setelah menjadi daerah otonomi dalam kurun waktu tiga tahun, belum menunjukkan kinerja yg diharapkan

Kualitas pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pengembangan kapasitas daerah baik dalam hal regulasi, sistem dan sumber-sumber pendanaan di daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi dengan tepat kapasitas yang dimilikinya untuk dapat menghasilkan berbagai kemajuan-kemajuan yang diharapkan. Salah satu aspek untuk melihat perkembangan daerah pemekaran yaitu melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hal ini akan terlihat apakah terjadi perubahan atau kemajuan yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas publik serta memenuhi prinsip *Value for money*. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut Halim (2007) yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah serta rasio keserasian. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia sebelum dan setelah pemekaran?

KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah, juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar

Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pendanaan yang memadai. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Masalah yang sangat penting dalam kerangka otonomisasi daerah adalah menyangkut pembagian atau perimbangan pusat dan daerah, karena keadilan sesungguhnya harus meliputi dua hal, yaitu keadilan politik dan keadilan ekonomi. Dalam kerangka itulah pengaturan masalah ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah serta lebih spesifik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemekaran Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan diperbarui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan salah satu tonggak reformasi pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan dimungkinkannya pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten-kota. Alasan dasar pemekaran daerah antara lain guna menciptakan kemandirian dan mempercepat pembangunan daerah, serta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kota/kabupaten menjadi dua daerah atau lebih (PP Nomor 78 Tahun 2007). Pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Setelah UU Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4.

Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi.
2. Meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.
3. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah.
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
6. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
7. Percepatan pengelolaan potensi daerah
8. Peningkatan keamanan dan ketertiban
9. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilayahan.

Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah

1. **Transparansi**, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
2. **Akuntabilitas**, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
3. **Value for money**, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
 - a. **Ekonomi**, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
 - b. **Efisiensi**, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.
 - c. **Efektifitas**, hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Syamsi (1986) dalam Hendradyadi (2011:35) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Manajemen berbasis kinerja membutuhkan alat yang disebut pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja yang bersifat finansial biasanya dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya yang tepat dan mewujudkan pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2002:121).

Analisis Rasio Keuangan

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian =	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$
---------------------	--

Mahsun (2006) mengklasifikasikan tingkat kemandirian suatu daerah dalam hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya serta pola hubungan pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya secara efektif dapat diketahui dari besarnya rasio efektivitas. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Menurut Mahmudi (2010) nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Kriteria	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	< 75

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu juga dihitung rasio efisiensi PAD (Mahmudi, 2010).

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Nilai efisiensi diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan Mahsun (2006):

Tabel 3
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah Otonomi dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	≤ 60
Efisien	> 60 – 80
Cukup Efisien	> 80 – 90
Kurang Efisien	> 90 – 100
Tidak Efisien	≥ 100

Rasio Keserasian Belanja Modal

Rasio keserasian belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal. Dalam Ika, Subiyantoro, et al (2012:304) belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/invetaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar.


Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

1. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Kemandirian Keuangan Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang harapannya terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah terutama daerah pemekaran dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap daerah pemekaran adalah menjadikan daerah pemekaran memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian suatu daerah dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya (Halim, 2007:151).

Penelitian Riani dan Kaluge (2011:814) menyatakan bahwa pemekaran wilayah berimplikasi langsung pada pembagian sumber-sumber keuangan. Daerah induk harus membagi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dengan daerah otonomi baru. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap sumber-sumber penerimaan daerah khususnya PAD, sehingga besar kecilnya penerimaan PAD akan berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat kemandirian daerah. Selain itu, dalam penelitian Mariani (2013:11) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat kemandirian daerah setelah pemekaran yaitu lebih tinggi dibandingkan sebelum pemekaran. Angka kenaikan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pemekaran daerah kemandirian pembiayaan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah telah membagi sumber-sumber penerimaan daerah, ini menandakan bahwa penerimaan pemerintah daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah akan berbeda antara sebelum pemekaran dengan setelah daerah tersebut mengalami pemekaran, sehingga rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebelum dengan setelah pemekaran dalam aspek kemandirian

2. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu daerah khususnya daerah pemekaran berhasil mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat, maka daerah tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif (Mardiasmo, 2002:134). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi khususnya daerah otonomi baru. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar

daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002:134).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam Ratnawati (2010:138) kebijakan pembentukan daerah otonom baru belum memberikan dampak yang signifikan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah, baik kepada daerah otonom baru maupun kepada daerah induk. Endarto (2014:64) menyebutkan bahwa 44 daerah otonom baru mengalokasikan 80% dana dari APBN hanya untuk belanja pegawai, sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah-daerah tersebut belum maksimal. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebelum dengan setelah pemekaran dalam aspek efektivitas

3. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Efisiensi

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas saja belum cukup, meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien (Mahmudi, 2010:143). Untuk itu pemerintah daerah khususnya daerah pemekaran perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak (Halim, 2007:152).

Penelitian Riani dan Kaluge (2011:812) menyatakan bahwa pemekaran wilayah berimplikasi langsung pada pembagian sumber-sumber keuangan. Sepanjang tahun 2004-2008 pendapatan asli daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang paling kecil yaitu sebesar 9,02%, sedangkan sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain yang sah. Rendahnya potensi pendapatan asli daerah yang tersedia dengan semakin meningkatnya pengeluaran atau belanja menyebabkan pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak efisien. Endarto (2014:63) juga menyatakan dampak negatif dari pemekaran daerah yaitu semakin meningkatnya beban pembiayaan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Beban keuangan tersebut semakin meningkat seiring dengan melemahnya daya dukung keuangan daerah pemekaran dalam bentuk pendapatan asli daerah. Dana yang tersedia lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan belanja untuk pemungutan pendapatan, sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebelum dengan setelah pemekaran dalam aspek efisiensi

4. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Kecerahan Belanja Modal

Analisis kecerahan belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja (Mahmudi, 2010:162). Rasio kecerahan belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan tidak ada yang memungkiri bahwa belanja modal sangat penting dalam aktivitas ekonomi suatu negara termasuk di daerah khususnya daerah pemekaran. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa daya saing suatu negara termasuk pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dalam negara tersebut. Oleh karena itu, bagaimanapun belanja modal suatu daerah pemekaran akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Dalam Riani dan Kaluge (2011:810), kajian Bappenas (2007) menyebutkan bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru, selain adanya peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pada proporsi belanja pembangunan juga terjadi. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Percik (2007) menunjukkan di daerah otonomi baru pada awal tahun pemerintahan memprioritaskan dananya untuk membangun berbagai prasarana yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemekaran daerah, pemerintah daerah otonomi baru akan lebih memprioritaskan alokasi dana pada belanja modal (pembangunan infrastruktur) dibandingkan dengan daerah sebelum dimekarkan. Dengan demikian rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebelum dengan setelah pemekaran dalam aspek keserasian belanja modal

5. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Pertumbuhan PAD

Menurut Halim (2007:157) rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Studi evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2007:2) menyimpulkan bahwa pada aspek keuangan daerah telah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah meskipun pada umumnya ketergantungan terhadap dana perimbangan (dalam hal ini Dana Alokasi Umum) masih tinggi. Selain itu, BPPN (2007:13) juga menyebutkan bahwa pembagian sumber-sumber perekonomian antara daerah otonomi baru dan daerah induk tidak merata. Daerah induk mendominasi pembagian sumber daya ekonomi sehingga sumber-sumber penerimaan daerah induk lebih banyak dibandingkan daerah otonomi baru. Pada periode awal pemekaran optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah di daerah otonomi baru dan daerah induk menunjukkan gap yang relatif kecil, tetapi kemudian penciptaan pendapatan di daerah induk mengalami peningkatan sedangkan di daerah otonomi baru mengalami penurunan yang cukup drastis.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H5 : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebelum dengan setelah pemekaran dalam aspek Pertumbuhan PAD

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada daerah pemekaran di Indonesia tahun 2008. Evaluasi pada daerah sebelum dimekarkan dilakukan pada rentang waktu tiga tahun sebelum pemekaran yaitu tahun 2006–2008 dan evaluasi pada daerah induk setelah pemekaran dilakukan pada waktu tiga tahun setelah daerah dimekarkan yaitu tahun 2011–2013. Pemilihan sampel penelitian berdasarkan pada *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan pertimbangan atau kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh 17 sampel dari 22 populasi. Adapun daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kab. Labuhanbatu
2. Kab. Kerinci
3. Kab. Bengkulu Utara
4. Kab. Bengkulu
10. Kab. Kupang
11. Kab. Tanah Toraja
12. Kab. Bolang Mongondow
13. Kab. Buru

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 5. Kab. Natuna | 14. Kab. Halmahera Utara |
| 6. Kab. Tanggamus | 15. Kab. Sorong |
| 7. Kab. Tanggerang | 16. Kab. Nabire |
| 8. Kab. Tulang Bawang | 17. Kab. Jayawijaya |
| 9. Kab. Lombok Barat | |

Dan daerah yang tidak diikutsertakan dalam penelitian yaitu Kab. Nias, Kab. Donggala, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Puncak Jaya dan Kab. Paniai.

Data Penelitian

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data dokumenter dalam bentuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota Pemekaran di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui keterangan, catatan, dokumentasi, *website*/situs resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi. Data ini berupa laporan keuangan yang telah diperiksa atau diaudit oleh BPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)-nya telah dipublikasikan.

Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Analisis Rasio keuangan

Peneliti menelusuri laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel untuk dilakukan pemetaan atas laporan keuangan pemerintah daerah induk dan pemekaran yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja. Kemudian peneliti akan melakukan analisis rasio keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah pemekaran yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2006-2013. Hasil perhitungan rasio-rasio ini selanjutnya digunakan sebagai data dalam pengujian statistik.

2. Pengujian Statistik

a. Uji Normalitas Data

Sebelum dilakukan uji statistik terhadap data rasio, terlebih dahulu dilakukan uji statistik data penelitian dengan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah data penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2006).

Hipotesis 0 (H_0) dinyatakan bahwa data dari masing-masing variabel penelitian pada periode sebelum dan setelah pemekaran berdistribusi normal. Syarat normal tidaknya data terlihat dari probabilitas signifikansinya. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal, sedangkan apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka data terdistribusi normal sehingga H_0 diterima.

b. Uji Beda (*T-paired*)

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa yang paling sesuai digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka digunakan uji parametrik, yaitu *t-paired*. Sementara apabila data berdistribusi tidak normal uji non parametrik *Wilcoxon* lebih sesuai digunakan.

Sampel berpasangan (*Paired Sample*) merupakan sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda (Santoso, 2012). Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda

yang diambil dari subjek yang sama, yaitu kinerja keuangan pemerintah kota/kabupaten sebelum dan setelah pemekaran tahun 2008. Dari hasil pengujian, apabila signifikansi > 0,05 maka data tidak berbeda, sedangkan apabila signifikansi < 0,05 maka data berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil yang dicapai dari periode sebelum pemekaran (tahun 2006–2008) dengan periode setelah pemekaran (tahun 2011–2013), dan membandingkan rasio keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

1. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rasio Kemandirian Daerah

NO	INDUK	Sebelum Pemekaran						Setelah Pemekaran					
		Tahun			Rata-Rata	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan	Tahun			Rata-Rata	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
		2006	2007	2008				2011	2012	2013			
1	Kab. Labuhanbatu	5,93%	4,95%	4,68%	5,19%	Rendah Sekali	Instruktif	7,60%	7,78%	6,02%	7,13%	Rendah Sekali	Instruktif
2	Kab. Kerinci	4,28%	4,05%	4,42%	4,25%	Rendah Sekali	Instruktif	5,52%	4,49%	4,55%	4,85%	Rendah Sekali	Instruktif
3	Kab. Bengkulu Utara	2,16%	3,12%	2,84%	2,71%	Rendah Sekali	Instruktif	2,90%	3,97%	4,37%	3,75%	Rendah Sekali	Instruktif
4	Kab. Bengkulu	4,36%	5,41%	4,57%	4,78%	Rendah Sekali	Instruktif	5,89%	5,79%	5,84%	5,84%	Rendah Sekali	Instruktif
5	Kab. Natuna	1,92%	7,99%	1,43%	3,78%	Rendah Sekali	Instruktif	3,66%	3,03%	3,20%	3,30%	Rendah Sekali	Instruktif
6	Kab. Tanggamus	2,64%	2,10%	2,16%	2,30%	Rendah Sekali	Instruktif	2,14%	2,26%	2,49%	2,30%	Rendah Sekali	Instruktif
7	Kab. Tanggerang	18,33%	17,19%	17,67%	17,73%	Rendah Sekali	Instruktif	29,91%	31,63%	35,16%	32,23%	Rendah	Konsultatif
8	Kab. Tulang Bawang	1,64%	3,26%	1,60%	2,16%	Rendah Sekali	Instruktif	3,00%	3,54%	5,26%	3,94%	Rendah Sekali	Instruktif
9	Kab. Lombok Barat	6,77%	6,56%	5,98%	6,44%	Rendah Sekali	Instruktif	15,43%	11,08%	11,07%	12,53%	Rendah Sekali	Instruktif
10	Kab. Kupang	5,72%	5,85%	5,14%	5,57%	Rendah Sekali	Instruktif	5,58%	5,96%	5,66%	5,73%	Rendah Sekali	Instruktif
11	Kab. Tanah Toraja	4,62%	4,37%	4,25%	4,41%	Rendah Sekali	Instruktif	3,34%	5,38%	5,88%	4,87%	Rendah Sekali	Instruktif
12	Kab. Bolang Mongondow	2,75%	3,45%	2,48%	2,90%	Rendah Sekali	Instruktif	2,64%	3,04%	3,41%	3,03%	Rendah Sekali	Instruktif
13	Kab. Buru	1,61%	2,18%	2,83%	2,21%	Rendah Sekali	Instruktif	1,17%	1,93%	2,23%	1,78%	Rendah Sekali	Instruktif
14	Kab. Halmahera Utara	2,17%	3,93%	4,72%	3,60%	Rendah Sekali	Instruktif	19,78%	19,41%	16,88%	18,69%	Rendah Sekali	Instruktif
15	Kab. Sorong	1,10%	1,43%	1,94%	1,49%	Rendah Sekali	Instruktif	4,52%	4,48%	5,03%	4,67%	Rendah Sekali	Instruktif
16	Kab. Nabire	1,70%	1,58%	1,85%	1,71%	Rendah Sekali	Instruktif	2,06%	2,74%	2,22%	2,34%	Rendah Sekali	Instruktif
17	Kab. Jayawijaya	1,53%	1,76%	1,67%	1,65%	Rendah Sekali	Instruktif	3,34%	3,25%	3,12%	3,24%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: LHP BPK RI (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat rasio kemandirian pemerintah daerah sebelum pemekaran periode 2006–2008 dengan setelah pemekaran periode 2011–2013. Dibandingkan dengan daerah lainnya, daerah yang memiliki tingkat kemandirian terendah sebelum dimekarkan yaitu Kabupaten Sorong dan tingkat kemandirian terendah setelah dimekarkan yaitu Kabupaten Buru, sedangkan daerah dengan tingkat kemandirian tertinggi, baik sebelum daerah dimekarkan maupun setelah dimekarkan, yaitu Kabupaten Tanggerang.

Baik sebelum dimekarkan maupun setelah mengalami pemekaran, daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan yang tergolong rendah sekali. Hal ini ditunjukkan oleh persentase rata-rata rasio kemandirian masing-masing daerah induk sebelum dan setelah

pemekaran kurang dari 25% kecuali Kabupaten Tangerang setelah pemekaran mengalami peningkatan rata-rata rasio kemandirian menjadi 32,23% (semula 17,73%), akan tetapi masih tergolong memiliki kemampuan keuangan yang rendah. Dengan demikian, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pemekaran membentuk hubungan instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemekaran, sedangkan untuk Kabupaten Tangerang setelah dimekarkan membentuk hubungan konsultatif yang berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

2. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rasio Efektivitas PAD

NO	INDUK	Sebelum Pemekaran					Setelah Pemekaran				
		Tahun			Rata-Rata	Kriteria	Tahun			Rata-Rata	Kriteria
		2006	2007	2008			2011	2012	2013		
1	Kab. Labuhanbatu	115,51%	95,52%	82,20%	97,74%	Cukup Efektif	110,04%	100,39%	74,80%	95,08%	Cukup Efektif
2	Kab. Kerinci	103,93%	102,57%	79,79%	95,43%	Cukup Efektif	110,79%	95,89%	89,36%	98,68%	Cukup Efektif
3	Kab. Bengkulu Utara	79,54%	110,89%	87,66%	92,70%	Cukup Efektif	76,46%	96,19%	90,30%	87,65%	Kurang Efektif
4	Kab. Bengkalis	184,58%	165,72%	156,88%	169,06%	Sangat Efektif	146,22%	96,18%	71,40%	104,60%	Sangat Efektif
5	Kab. Natuna	94,41%	106,03%	122,20%	107,55%	Sangat Efektif	119,34%	146,41%	111,03%	125,59%	Sangat Efektif
6	Kab. Tanggamus	133,63%	101,08%	109,39%	114,70%	Sangat Efektif	112,24%	115,71%	110,09%	112,68%	Sangat Efektif
7	Kab. Tangerang	93,72%	119,17%	114,30%	109,06%	Sangat Efektif	148,47%	137,73%	138,04%	141,41%	Sangat Efektif
8	Kab. Tulang Bawang	115,22%	63,95%	92,97%	90,71%	Cukup Efektif	68,37%	75,41%	88,37%	77,38%	Kurang Efektif
9	Kab. Lombok Barat	102,07%	96,68%	96,59%	98,44%	Cukup Efektif	117,84%	95,55%	88,11%	100,50%	Sangat Efektif
10	Kab. Kupang	157,68%	269,89%	182,27%	203,28%	Sangat Efektif	97,63%	112,80%	82,57%	97,66%	Cukup Efektif
11	Kab. Tanah Toraja	98,37%	85,78%	83,19%	89,11%	Kurang Efektif	71,99%	106,85%	106,32%	95,05%	Cukup Efektif
12	Kab. Bolang Mongondow	130,23%	111,48%	49,18%	96,96%	Cukup Efektif	121,07%	113,35%	81,34%	105,25%	Sangat Efektif
13	Kab. Buru	81,96%	96,57%	112,44%	96,99%	Cukup Efektif	62,94%	96,35%	49,04%	69,44%	Tidak Efektif
14	Kab. Halmahera Utara	42,79%	119,33%	62,12%	74,75%	Tidak Efektif	91,17%	72,79%	89,89%	84,61%	Kurang Efektif
15	Kab. Sorong	99,95%	86,65%	151,00%	112,54%	Sangat Efektif	208,90%	257,07%	121,33%	195,77%	Sangat Efektif
16	Kab. Nabire	127,04%	166,97%	108,24%	134,08%	Sangat Efektif	87,19%	91,70%	75,46%	84,78%	Kurang Efektif
17	Kab. Jayawijaya	150,84%	105,17%	96,22%	117,41%	Sangat Efektif	102,75%	79,54%	107,22%	96,50%	Cukup Efektif

Sumber: LHP BPK RI (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5, Kabupaten Kupang merupakan daerah yang sangat efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sebelum dimekarkan. Hal ini dapat diketahui dari besarnya rasio efektivitas yaitu sebesar 203,28%, tertinggi dibandingkan dengan daerah lain sebelum dimekarkan. Selain itu, daerah-daerah yang tergolong kriteria sangat efektif (rata-rata rasio efektivitas > 100%) dalam kinerja keuangannya yaitu Kab. Bengkalis, Kab. Natuna, Kab. Tanggamus, Kab. Tangerang, Kab. Sorong, Kab. Nabire dan Kab. Jayawijaya. Sedangkan Kabupaten Halmahera Utara sebelum dimekarkan merupakan daerah dengan tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah terendah dibandingkan dengan daerah lainnya (rasio efektivitas sebesar 74,75%). Hal ini berarti kabupaten tersebut tidak efektif dalam mengelola keuangan dimana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) lebih rendah dibandingkan dengan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kabupaten Sorong merupakan daerah dengan rata-rata rasio efektivitas tertinggi setelah mengalami pemekaran yaitu sebesar 195,77%, sedangkan Kabupaten Buru merupakan daerah yang tidak efektif dalam mengelola keuangan setelah dimekarkan dibandingkan kemampuan daerah sebelum mengalami pemekaran yang masih tergolong cukup efektif dalam merealisasikan penerimaan PAD jika dibandingkan dengan target

penerimaan PAD berdasarkan potensi riil yang dimiliki. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya di bidang pelayanan publik.

3. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Rasio Efisiensi

NO	INDUK	Sebelum Pemekaran					Setelah Pemekaran				
		Tahun			Rata-Rata	Ke t e r a n g a n	Tahun			Rata-Rata	K e t e r a n g a n
		2006	2007	2008			2011	2012	2013		
1	Kab. Labuhanbatu	73,28%	99,43%	92,37%	88,36%	Cukup Efisien	94,36%	99,50%	99,96%	97,94%	Kurang Efisien
2	Kab. Kerinci	86,91%	95,43%	105,30%	95,88%	Kurang Efisien	102,88%	101,11%	99,34%	101,11%	Tidak Efisien
3	Kab. Bengkulu Utara	84,23%	102,87%	99,36%	95,49%	Kurang Efisien	89,70%	107,53%	100,29%	99,18%	Kurang Efisien
4	Kab. Bengkulu	51,60%	109,93%	97,33%	86,29%	Cukup Efisien	77,20%	85,94%	118,57%	93,90%	Kurang Efisien
5	Kab. Natuna	47,29%	198,59%	81,72%	109,20%	Tidak Efisien	113,80%	113,08%	102,43%	109,77%	Tidak Efisien
6	Kab. Tanggamus	94,37%	108,42%	97,59%	100,13%	Tidak Efisien	93,02%	100,26%	101,72%	98,33%	Kurang Efisien
7	Kab. Tangerang	100,77%	87,68%	88,67%	92,37%	Kurang Efisien	91,17%	102,04%	94,58%	95,93%	Kurang Efisien
8	Kab. Tulang Bawang	98,71%	99,08%	94,19%	97,33%	Kurang Efisien	93,48%	98,61%	101,11%	97,73%	Kurang Efisien
9	Kab. Lombok Barat	96,64%	98,96%	100,88%	98,83%	Kurang Efisien	96,84%	101,64%	95,43%	97,97%	Kurang Efisien
10	Kab. Kupang	79,58%	84,97%	99,98%	88,18%	Cukup Efisien	111,55%	101,71%	100,90%	104,72%	Tidak Efisien
11	Kab. Tanah Toraja	90,93%	88,73%	109,45%	96,37%	Kurang Efisien	95,55%	100,59%	89,81%	95,31%	Kurang Efisien
12	Kab. Bolang Mongondow	99,22%	97,01%	105,71%	100,65%	Tidak Efisien	96,08%	98,80%	97,34%	97,41%	Kurang Efisien
13	Kab. Buru	101,10%	95,74%	104,61%	100,48%	Tidak Efisien	99,21%	100,07%	101,92%	100,40%	Tidak Efisien
14	Kab. Halmahera Utara	95,25%	87,67%	104,82%	95,91%	Kurang Efisien	94,03%	94,47%	93,60%	94,03%	Kurang Efisien
15	Kab. Sorong	82,61%	93,21%	99,75%	91,85%	Kurang Efisien	88,81%	94,70%	84,91%	89,47%	Cukup Efisien
16	Kab. Nabire	100,37%	101,52%	91,00%	97,63%	Kurang Efisien	101,54%	99,98%	90,55%	97,35%	Kurang Efisien
17	Kab. Jayawijaya	94,75%	100,81%	96,80%	97,45%	Kurang Efisien	101,11%	100,00%	98,31%	99,81%	Kurang Efisien

Sumber: LHP BPK RI (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6, pada rentang waktu antara tahun 2006 sampai dengan 2008 atau periode sebelum daerah dimekarkan, Kab. Bengkulu, Kab. Kupang dan Kab. Labuhanbatu merupakan daerah dengan kinerja keuangan yang cukup efisien. Hal tersebut dapat diketahui dari rata-rata rasio efisiensi bernilai antara 80% - 90%. Sedangkan pada rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2013 atau periode setelah dimekarkan, daerah-daerah tersebut menjadi kurang efisien, bahkan Kab. Kupang memiliki rata-rata rasio efisiensi > 100% setelah dimekarkan. Hal ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan yang diperoleh daerah tersebut.

Selain itu, baik sebelum dimekarkan maupun setelah dimekarkan, Kabupaten Natuna memiliki rata-rata rasio efisiensi yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya (di atas 100%). Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tidak efisien dalam mengelola keuangan daerah, dimana biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan yang diperoleh.

4. Rasio Keserasian Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 7. Dari Tabel 7 di bawah ini dapat diketahui bahwa sebelum dimekarkan, Kab. Natuna merupakan daerah dengan rata-rata rasio belanja modal tertinggi dibandingkan daerah lain, sedangkan setelah mengalami pemekaran, Kab. Natuna mengalami penurunan rata-rata rasio belanja modal. Sama halnya dengan Kab. Halmahera Utara, Kab. Sorong, Kab. Buru dan beberapa daerah lain mengalami penurunan rata-rata rasio belanja modal setelah dimekarkan. Kab. Labuhanbatu, Kab. Kerinci, Kab. Bengkulu dan beberapa

daerah lain juga mengalami kenaikan rata-rata rasio belanja modal setelah dimekarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar, dan sebaliknya.

Tabel 7
Rasio Keserasian Belanja Modal

NO	INDUK	Sebelum Pemekaran				Setelah Pemekaran			
		Tahun			Rata-Rata	Tahun			Rata-Rata
		2006	2007	2008		2011	2012	2013	
1	Kab. Labuhanbatu	17,53%	31,21%	15,71%	21,48%	18,26%	26,84%	27,41%	24,17%
2	Kab. Kerinci	14,67%	23,20%	18,28%	18,72%	26,46%	26,64%	25,10%	26,07%
3	Kab. Bengkulu Utara	22,77%	33,07%	22,61%	26,15%	21,24%	25,21%	18,67%	21,71%
4	Kab. Bengkulu	33,39%	44,62%	4,20%	27,40%	28,54%	26,98%	34,50%	30,01%
5	Kab. Natuna	34,42%	50,08%	35,06%	39,85%	20,68%	20,46%	22,72%	21,29%
6	Kab. Tanggamus	24,02%	27,72%	11,96%	21,23%	19,51%	20,84%	25,23%	21,86%
7	Kab. Tanggerang	35,94%	35,23%	24,94%	32,04%	23,67%	34,34%	34,52%	30,85%
8	Kab. Tulang Bawang	23,84%	29,69%	25,43%	26,32%	25,73%	25,34%	20,76%	23,94%
9	Kab. Lombok Barat	13,17%	18,23%	16,19%	15,87%	21,09%	17,51%	15,62%	18,07%
10	Kab. Kupang	16,52%	24,20%	20,34%	20,35%	16,51%	17,92%	15,88%	16,77%
11	Kab. Tanah Toraja	3,97%	23,70%	26,15%	17,94%	29,54%	25,81%	19,91%	25,09%
12	Kab. Bolang Mongondow	17,91%	21,81%	23,04%	20,92%	17,48%	17,92%	16,61%	17,34%
13	Kab. Buru	27,16%	36,78%	35,60%	33,18%	25,93%	18,44%	19,15%	21,17%
14	Kab. Halmahera Utara	34,96%	37,53%	37,45%	36,65%	31,22%	27,24%	25,05%	27,83%
15	Kab. Sorong	35,70%	31,83%	34,50%	34,01%	23,73%	25,35%	31,67%	26,92%
16	Kab. Nabire	22,48%	25,80%	12,44%	20,24%	29,05%	20,52%	14,55%	21,37%
17	Kab. Jayawijaya	20,52%	29,12%	25,16%	24,93%	36,88%	26,99%	32,72%	32,19%

Sumber: LHP BPK RI (data diolah)

5. Rasio Pertumbuhan PAD

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD sebelum dan setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Rasio Pertumbuhan PAD

NO	INDUK	Sebelum Pemekaran				Setelah Pemekaran			
		Tahun			Rata-Rata	Tahun			Rata-Rata
		2006	2007	2008		2011	2012	2013	
1	Kab. Labuhanbatu	69,29%	-3,02%	5,40%	23,89%	32,25%	16,64%	-16,24%	10,88%
2	Kab. Kerinci	66,89%	6,55%	13,47%	28,97%	14,46%	-8,36%	13,83%	6,64%
3	Kab. Bengkulu Utara	26,68%	72,79%	13,31%	37,59%	-6,17%	32,52%	18,98%	15,11%
4	Kab. Bengkulu	4,39%	-2,39%	12,19%	4,73%	85,62%	-0,12%	-11,80%	24,57%
5	Kab. Natuna	339,57%	125,59%	-72,25%	130,97%	23,69%	-7,74%	7,63%	7,86%
6	Kab. Tanggamus	38,32%	-12,63%	16,55%	14,08%	38,37%	15,70%	17,91%	23,99%
7	Kab. Tanggerang	16,04%	23,58%	17,85%	19,16%	89,91%	26,25%	45,09%	53,75%
8	Kab. Tulang Bawang	47,49%	136,97%	-47,19%	45,76%	-11,29%	15,87%	56,54%	20,38%
9	Kab. Lombok Barat	21,00%	13,39%	5,25%	13,22%	166,60%	-29,14%	16,54%	51,33%
10	Kab. Kupang	56,78%	30,03%	-8,33%	26,16%	7,97%	20,74%	4,64%	11,12%
11	Kab. Tanah Toraja	39,85%	5,95%	10,17%	18,66%	-2,94%	61,13%	22,24%	26,81%
12	Kab. Bolang Mongondow	10,23%	57,91%	-47,31%	6,94%	121,67%	23,45%	25,41%	56,84%
13	Kab. Buru	19,75%	74,46%	41,86%	45,36%	-33,29%	61,57%	26,35%	18,21%
14	Kab. Halmahera Utara	70,00%	149,24%	28,98%	82,74%	91,44%	7,05%	-8,66%	29,95%
15	Kab. Sorong	-53,49%	24,87%	81,85%	17,74%	176,24%	8,80%	55,27%	80,10%
16	Kab. Nabire	35,99%	7,46%	33,56%	25,67%	13,01%	39,74%	-11,06%	13,90%
17	Kab. Jayawijaya	13,99%	23,07%	6,16%	14,41%	7,78%	-7,27%	35,75%	12,09%

Sumber: LHP BPK RI (data diolah)

Pada Tabel 8 dapat diketahui daerah-daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Sebelum dimekarkan, Kab. Natuna merupakan daerah dengan rata-rata rasio pertumbuhan PAD tertinggi dibandingkan daerah lain dalam sampel penelitian yaitu sebesar 130,97%. Tetapi setelah daerah tersebut dimekarkan, Kab. Natuna mengalami penurunan rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 123,11% sehingga rata-rata rasio pertumbuhan menjadi 7,86% pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Lain halnya dengan Kab. Sorong, setelah dimekarkan daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerahnya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan nilai peningkatan rata-rata rasio pertumbuhan PAD sebesar 62,36% sehingga menjadi 80,10% pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Hal yang sama juga terjadi pada daerah-daerah lain pada sampel penelitian mengalami kenaikan dan penurunan rata-rata rasio pertumbuhan PAD dari sebelum dimekarkan sampai setelah daerah-daerah tersebut dimekarkan.

Uji Normalitas Data

Sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Hasil uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagai berikut:

Tabel 9
Uji Normalitas Data

Uji Statistik	Sebelum Pemekaran		Setelah Pemekaran	
	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>
Rasio Kemandirian	1,027	0,242	1,352	0,052
Rasio Efektivitas	1,043	0,226	1,036	0,233
Rasio Efisiensi	0,690	0,727	0,595	0,871
Rasio Belanja Modal	0,801	0,542	0,587	0,881
Rasio Pertumbuhan	1,044	0,226	0,885	0,414

Sumber: *Output SPSS* (data diolah)

Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006). Uji dua sisi digunakan untuk menguji apakah kinerja keuangan daerah sama atau berbeda antara daerah sebelum pemekaran dengan setelah dimekarkan. Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan berdistribusi secara normal. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai *Asymptotic Significance (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 sehingga semua variabel lolos uji normalitas data.

Uji Beda

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka rasio keuangan dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga alat statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah pemekaran adalah statistik parametrik dengan alat uji t dua sampel berpasangan (*t-paired*).

Dari pengujian statistik yang dilakukan oleh peneliti menggunakan *software SPSS*, hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 10
Uji T Sebelum dan Setelah Pemekaran (*t-paired*)

	Kemandirian	Efektivitas	Efisiensi	B. Modal	Pertumbuhan
<i>Paired Samples Correlations:</i>					
<i>Correlations</i>	0,081	0,097	0,490	0,345	-0,340
<i>Sig.</i>	0,757	0,711	0,046	0,175	0,182
<i>Paired Samples Test:</i>					
<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,187	0,459	0,092	0,307	0,611

Sumber : *Output SPSS (Data diolah)*

Berdasarkan hasil pengujian statistik *paired samples test*, nilai signifikansi rasio kemandirian keuangan daerah (*Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,187; rasio efektivitas nilai sig.=0,459; rasio efisiensi nilai sig.=0,092; rasio keserasian belanja modal nilai sig.=0,307; dan rasio pertumbuhan PAD nilai sig.=0,611. Nilai signifikansi dari kelima rasio ini lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio daerah sebelum dan setelah pemekaran tidak berbeda dalam aspek kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi, keserasian belanja modal dan aspek pertumbuhan PAD.

PEMBAHASAN HIPOTESIS

Berdasarkan hasil pengujian statistik di atas, pembahasan hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Kemandirian Keuangan Daerah

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kota/kabupaten menjadi dua daerah atau lebih (PP Nomor 78 Tahun 2007). Alasan dasar pemekaran daerah antara lain guna menciptakan kemandirian dan mempercepat pembangunan daerah, serta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan daerah) semakin rendah dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil perhitungan rata-rata tingkat kemandirian daerah sebelum pemekaran sebesar 4,29% dan setelah pemekaran sebesar 7,07% sehingga mengalami kenaikan sebesar 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pemekaran di Indonesia memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya, sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008 (sebelum pemekaran) dan tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 (setelah pemekaran) meningkat. akan tetapi tingkat kemandirian daerah tersebut tergolong masih sangat rendah. Kenaikan tingkat kemandirian pada daerah induk setelah dimekarkan disebabkan karena daerah induk tetap memiliki sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial dan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber pendapatan tersebut. Sedangkan daerah-daerah hasil pemekaran memiliki pendapatan asli daerah yang masih sangat rendah sehingga membentuk pola hubungan instruktif dimana daerah-daerah tersebut masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam menciptakan kemandirian untuk mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi kemandirian daerah sebesar $0,187 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia sebelum dan setelah pemekaran yang diukur dari rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah adalah tidak

berbeda. Dengan demikian, pemekaran daerah belum memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah induk dilihat dari tingkat kemandirian daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2013) tetapi sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2009) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan indikator kemandirian tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.

2. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Efektivitas PAD

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu daerah khususnya daerah pemekaran berhasil mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat, maka daerah tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif (Mardiasmo, 2002:134). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:152). Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah khususnya daerah pemekaran dalam mengelola keuangan daerah dan mencapai tujuannya dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Pemekaran wilayah berimplikasi langsung pada pembagian sumber-sumber keuangan. Dampak langsung yang sangat terasa adalah pada sisi penerimaan khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rasio efektivitas PAD pemerintah daerah sebelum pemekaran sebesar 111,79% dan setelah pemekaran 104,27% tergolong sangat efektif ($>100\%$) tetapi mengalami penurunan tingkat efektivitas sebesar 7,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemekaran wilayah telah membagi sumber pendapatan asli daerah antara daerah induk dan daerah otonomi baru, sehingga dalam penelitian ini daerah setelah dimekarkan mengalami penurunan dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah dibandingkan dengan sebelum dimekarkan.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi efektivitas daerah sebesar $0,459 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten sebelum dan setelah pemekaran yang diukur dari rata-rata rasio efektivitas PAD adalah tidak berbeda dalam pengelolaan keuangan. Daerah induk tetap mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya lebih tinggi dibandingkan dengan target penerimaan PAD yang telah ditentukan meskipun setelah mengalami pemekaran. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2009) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang diukur dengan indikator efektivitas tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.

3. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Efisiensi

Pada Tabel 4.7 dapat diketahui rata-rata rasio efisiensi daerah sebelum pemekaran sebesar 96,02% dan setelah pemekaran sebesar 98,26% sehingga mengalami kenaikan sebesar 2,24%. Semakin tinggi nilai rata-rata rasio efisiensi berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan pendapatan semakin besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang mengalami pemekaran kurang efisien dalam menentukan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya. Berkurangnya sumber-sumber penerimaan asli daerah mendorong daerah pemekaran untuk terus menggali potensi daerahnya, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat seiring dengan usaha peningkatan pendapatan pemerintah daerah pemekaran tersebut seperti meningkatnya biaya pemungutan pendapatan.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi efisiensi PAD daerah sebesar $0,092 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara

statistik kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten sebelum dan setelah pemekaran yang diukur dari rata-rata rasio efisiensi adalah tidak berbeda meskipun daerah tersebut telah mengalami pemekaran. Hal itu disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pendapatan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariani (2013:11) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara efisiensi anggaran daerah lama atau daerah sebelum pemekaran dan daerah baru sesudah adanya pemekaran.

4. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Keserasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada Tabel 4.7 dapat diketahui nilai rata-rata rasio belanja modal daerah sebelum dan setelah pemekaran sebesar 25,72% dan 23,92%. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Susantih, 2009). Dalam penelitian ini, daerah yang dimekarkan mengalami penurunan tingkat keserasian belanja modal sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah juga berimplikasi pada pembangunan sarana dan prasarana antara daerah induk dengan daerah otonomi baru, sehingga belanja modal yang dikeluarkan daerah induk untuk menyediakan sarana dan prasarana semakin rendah dibandingkan dengan daerah otonomi baru.

Selain itu, menurut Jaweng (2014:57) pemekaran bisa menunda proses pemberian layanan publik karena tahun-tahun awal suatu daerah otonomi baru lebih banyak disibukkan dengan urusan administratif, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pranata pemerintahan. Hal ini juga berimplikasi pada alokasi anggaran yang lebih memberatkan ke belanja-belanja tersebut dibandingkan untuk belanja modal bagi stimulasi ekonomi dan pembiayaan pelayanan dasar warga. Oleh sebab itu, fokus pengeluaran belanja modal daerah otonomi baru lebih banyak digunakan untuk investasi di bidang infrastruktur pemerintahan seperti gedung perkantoran, alat transportasi, alat-alat perkantoran dan rumah tangga yang belum dimiliki oleh daerah otonomi baru.

Hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi belanja modal daerah sebesar $0,307 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten sebelum dan setelah pemekaran yang diukur dari rata-rata rasio keserasian belanja modal adalah tidak berbeda. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan daerah induk sebelum dan setelah pemekaran disebabkan karena realisasi anggaran untuk belanja modal tidak mengalami perubahan yang signifikan meskipun daerah tersebut dimekarkan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Susantih dan Saftiana (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan dalam hal aktivitas keuangan daerah (rasio keserasian belanja modal).

5. Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Pertumbuhan PAD

Daerah yang berhasil menumbuhkan pendapatan asli daerahnya terutama daerah pemekaran, berarti daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensi ekonominya untuk diubah menjadi pendapatan. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Semakin besar PAD akan mendorong daerah pemekaran semakin mandiri. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dimekarkannya suatu daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada Tabel 4.7 rata-rata rasio pertumbuhan PAD sebelum dan setelah daerah dimekarkan sebesar 32,71% dan 27,27%, sehingga dapat diketahui bahwa setelah dimekarkan daerah induk mengalami penurunan pertumbuhan PAD sebesar 5,44%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemekaran wilayah telah membagi sumber

pendapatan asli daerah antara daerah induk dan daerah otonomi baru, sehingga dalam penelitian ini daerah setelah dimekarkan mengalami penurunan dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah dibandingkan dengan sebelum dimekarkan.

Sedangkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.9 dapat diperoleh nilai signifikansi pertumbuhan PAD daerah sebesar $0,611 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten sebelum dan setelah pemekaran pada tahun 2008 yang diukur dari rata-rata rasio pertumbuhan PAD. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan daerah induk disebabkan karena realisasi PAD daerah tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun meskipun mengalami pemekaran. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti dan Ruserlistyanti (2013:64) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PAD yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah propinsi se-Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten sebelum dan setelah pemekaran tahun 2008 yang diukur dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio keserasian belanja modal dan rasio pertumbuhan PAD. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota/kabupaten sebelum dengan setelah pemekaran dalam aspek kemandirian, efisiensi, efektivitas, keserasian belanja modal dan pertumbuhan PAD.

KETERBATASAN PENELITIAN

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan selama periode 3 tahun, karena keterbatasan dalam perolehan data penelitian.
2. Penelitian ini masih terbatas pada lima variabel penelitian yaitu kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian belanja modal dan pertumbuhan PAD.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan analisis laporan keuangan lainnya sebagai alat penilaian kinerja keuangan seperti analisis varians, analisis pertumbuhan (*trend*), analisis regresi, analisis prediksi dan analisis keuangan lainnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi kasus dengan obyek dan rentang waktu penelitian yang berbeda agar dapat diperoleh hasil yang lebih luas tentang dampak pemekaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi pemerintah daerah pemekaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan cara pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pemungutan pendapatan asli daerah secara intensif dan aktif, mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus tegas dalam menentukan kebijakan penggabungan kembali daerah pemekaran pada daerah induk yang mempunyai kinerja buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2008. *Ringkasan Eksekutif: Studi Evaluasi (Impact) Penataan Daerah Otonom Baru Tahun 2008*. Jakarta. Direktorat Otonomi Daerah.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nation Development Program. 2007. *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. Jakarta. BPPN-UNDP.
- Dwijayanti, Retno dan Ruserlistyanit. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi SeIndonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 12. Nomor 01. Maret 2013.
- Endarto. 2014. Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi. Banten. *Jurnal Lingkar Widya Swara*. Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.60 – 66.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hendriyadi, Sigit. 2011. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kota/kabupaten Di Jawa Tengah Antara Tahun 2008 – 2009. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jaweng, R.Endi. 2014. Pemekaran dan Daerah Otonom Baru: Bayi Prematur yang Tumbuh Abnormal. *Jurnal Analisis CSIS*. Vol.43 No.1.
- Jogiyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 2011. *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011*. Jakarta. Kementerian Dalam Negeri.
- Kurniati, Siti. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YPKM.
- Mahsun, Firma.S, dan Herbertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed1. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mariani, Lidia. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kota/kabupaten di Sumatera Barat). *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*

Mendagri. 2015. Pidato Menteri Dalam Negeri Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XIX tanggal 27 April 2015. (<http://otda.kemendagri.go.id>), diakses tanggal 11 Mei 2015.

Ratnawati, Tri. 2010. Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?. Jakarta. *Jurnal Ilmu Politik Edisi 21*.

Riani, Ida Ayu Purba dan David Kaluge. 2011. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran di Provinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Volume 9 Nomor 3 Mei 2011.

Santoso, Singgih. 2012a. *Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Santoso, Singgih. 2012b. *Aplikasi SPSS pada Statistik Non Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya

_____. *Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah*

_____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

_____. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*

_____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*